

PENDAMPINGAN PENDIDIKAN HUKUM MENCEGAH AKSI PORNOGRAFI DI SMK PERINTIS 29 UNGARAN

Arista Candra Irawati¹
Wahyu Kristiningrum²
Hani Irhamdessetya³
Aniatul Khusna⁴
Zhyka Sofhia Firdausi⁵

aristacandrairawati@unw.ac.id Corresponding Author

^{1,2,3,4,5}Universitas Ngudi Waluyo

Abstrak

Perkembangan teknologi berbasis digital semakin cepat dan canggih. Perkembangan yang terjadi berdampak terhadap segala aspek kehidupan manusia, baik dalam segi sosial, ekonomi, budaya maupun pemenuhan kebutuhan hidup manusia kesempatan dan peluang yang dimiliki. Kemajuan teknologi menjadi media informasi dapat diperbaharui dalam skala detik. Para kaum milenial memanfaatkan media-media online seperti whatsapp, instagram, telegram, dan tiktok, yang isi dalam media tersebut lebih cenderung sebagai media hiburan namun acapkali berkaitan dengan pornografi. Kejahatan Cyber pornography dinilai sebagai penyebaran muatan pornografi melalui internet. Melalui KUHP, Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi regulasi pencegahan maupun penindakan kejahatan Pornografi. Melalui kegiatan kemitraan ini diharapkan, para Siswa Kelas XII yang mengikuti edukasi pendidikan hukum pencegahan aksi pornografi sebagai budaya sehat dalam perilaku sehari-hari. Pentingnya edukasi ini meningkatkan pula pengetahuan atas penegakkan hukum dalam memberantas tindak pidana pornografi, yang dituangkan Pengabdian ke dalam bentuk pengabdian dengan judul: Pendampingan Pendidikan Hukum Mencegah Aksi Pornografi Di SMK Perintis 29 Ungaran. Dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian ini dilaksanakan dengan metode pendekatan partisipatif, para peserta dituntut aktif mengikuti kegiatan. Kompetensi yang akan dibentuk ditandai dengan indikator peningkatan pengetahuan dan penerapan pencegahan aksi pornografi dalam perilaku sebagai wujud mencintai NKRI dan mempersiapkan diri menjadi generasi bangsa yang hebat.

Kata Kunci: Pendidikan Hukum, Pornografi, Siswa

Abstract

The development of digital-based technology is getting faster and more sophisticated. The developments that occur have an impact on all aspects of human life, both in terms of social, economic, cultural and fulfillment of human life needs, opportunities and opportunities that are owned. Technological advances become information media that can be updated in seconds. Millennials utilize online media such as WhatsApp, Instagram, Telegram, and TikTok, the contents of which tend to be entertainment media but are often related to pornography. Cyber pornography crimes are considered the spread of pornographic content via the internet. Through the Criminal Code, Law (UU) Number 1 of 2024 concerning the Second Amendment

to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. Furthermore, in Law Number 44 of 2008 concerning Pornography, regulations for the prevention and prosecution of Pornography crimes. Through this partnership activity, it is hoped that Class XII students who take part in legal education on preventing pornography as a healthy culture in everyday behavior. The importance of this education also increases knowledge of law enforcement in eradicating pornography crimes, which is poured into the form of devotion with the title: Legal Education Assistance to Prevent Pornographic Actions at SMK Perintis 29 Ungaran. In the implementation of this devotion activity, it is carried out using a participatory approach method, participants are required to actively participate in activities. The competencies that will be formed are marked by indicators of increasing knowledge and application of prevention of pornographic acts in behavior as a form of loving the Republic of Indonesia and preparing themselves to become a great generation of the nation.

Keywords: Legal Education, Pornography, Students

PENDAHULUAN

Pada era revolusi industri 4.0 teknologi tumbuh dengan platform digitalisasi seperti YouTube, Twitter, Facebook, dan Instagram. Perkembangan digitalisasi, dikutip dalam hasil penelitian bahwa anak berusia 2 tahun sudah mampu menggunakan Handphone dan tablet sebelum mereka bisa berbicara, dalam Studi bahkan 40% anak usia 2 sampai 4 tahun sudah bisa menggunakan ponsel pintar, iPad, iPod atau sejenisnya (Graafland, 2018).

Perkembangan teknologi berbasis digital semakin cepat dan canggih. Perkembangan yang terjadi berdampak terhadap segala aspek kehidupan manusia, baik dalam segi sosial, ekonomi, budaya maupun pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Salah satu kebutuhan manusia adalah kebutuhan terhadap informasi. Pemenuhan kebutuhan akan informasi dapat didapatkan manusia dari proses komunikasi dengan orang yang ada di sekitarnya juga dari media.

Digitalisasi membuat media berkembang ke jenjang yang lebih luas lagi. Wilayah cakupan informasi yang dulunya hanya terbatas satu negara saja, kini perkembangan media sudah mencapai taraf global. Internet merupakan faktor penunjang evolusi media. Persebaran informasi berbasis internet atau lebih di kenal dengan media online dapat diperbaharui dengan sangat cepat, bahkan informasi diperbaharui dalam skala detik. Internet membuat segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin, mengubah sesuatu yang sulit menjadi gampang. Hal yang paling menonjol adalah perubahan media. Dulunya, media hanya sebatas majalah, koran cetak, flyer, dan lain sebagainya. Namun, seiring perkembangan zaman dan teknologi, segala sesuatunya dengan digitalisasi semua hal informasi mudah untuk diakses dan Generasi milenial menjadi bagian yang aktif dari penggunaan digital. Tak sebatas update status di media sosial, berbagai macam media digital untuk mendapatkan informasi terkini.

Kemajuan teknologi terutama di era digital saat ini, sangat penting untuk memahami kemajuan teknologi. Informasi dapat diperbaharui dalam skala detik. Seperti yang pada saat ini sedang ramai digunakan oleh para kaum milenial yaitu media-media online seperti whatsapp, instagram, telegram, dan tiktok. Yang isi dalam media tersebut lebih cenderung sebagai media hiburan semata, dan tak sedikit juga media hiburan ini berkaitan dengan pornografi yang dimana pada zaman sekarang kaum milenial menganggap pornografi sebagai hiburan. Berdasarkan survei yang dilakukan Kementerian PPN/Bappenas, 45 remaja pernah menonton pornografi dan 35 persen di antaranya menyatakan mengalami adiksi pornografi. Menkominfo Budi Arie Setiadi menyatakan berdasarkan data Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, hingga tanggal 14 September 2023, Kementerian Kominfo telah memutus akses terhadap 1.950.794 konten bermuatan pornografi. Terdapat sekitar 1.211.573 konten di website, kemudian di media sosial sebanyak 737.146 konten dan di platform file sharing sebanyak 2.075 konten.

Merujuk data tersebut menunjukkan banyaknya kaum remaja atau milenial yang mengakses konten pornografi yang tentunya ini sangat mengkhawatirkan dan tidak bisa di biarkan terus menerus untuk masa depan kaum milenial. Oleh karena itu, ketegasan implementasi regulasi. Di Indonesia kejahatan pornografi di atur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu; KUHP, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selanjutnya, Undang-Undang (UU) Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, mengatur pula perbuatan menyebarkan pornografi di internet (*cyber pornography*), UU Pornografi merupakan *lex specialis* (hukum yang khusus) dari UU ITE dan KUHP. Baik UU Pornografi, UU ITE dan perubahannya serta

KUHP dapat berlaku untuk menindak perbuatan pornografi melalui media digital.

Maraknya kebebasan menggunakan media digital yang berpotensi meningkatnya perbuatan menyebarkan pornografi (*cyber pornography*), berdasarkan Pasal 59 Undang-Undang Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual dan korban pornography serta diatur juga perlindungan terhadap tindak pidana *cyber child pornography* pada Undang-Undang ITE Pasal 40 (2c) yang menyebutkan bahwa Perintah kepada Penyelenggara Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2b) berupa pemutusan Akses dan/atau moderasi konten secara mandiri terhadap Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pornografi, perjudian, atau muatan lain sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sepanjang dimungkinkan secara teknologi

Pornografi sebagai suatu perbuatan yang masuk dalam domain *lex specialis* (hukum yang khusus) melalui internet. Media digital memegang peranan penting untuk mengatasi hal tersebut seperti memberi pemahaman terhadap penggunaan internet secara bijak dan terorganisir, serta membatasi konten-konten yang bertebaran di kalangan masyarakat, serta menyaring semua informasi yang berkaitan dengan kaum milenial.

Melalui pendidikan Hukum Mencegah Kejahatan Aksi Pornografi Di SMK Perintis 29 Ungaran, maka pembangunan dan penguatan perilaku nilai-nilai anti pornografi sejak dini dapat mengarahkan perilaku karakter seseorang semakin menyadarkan bahwa keikutsertaan

dalam mengurangi, mencegah perilaku pornografi adalah terdapat pada seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu tepatlah bilamana dilakukan penguatan dan pemahaman pencegahan aksi pornografi. Dan selain itu meningkatkan pengetahuan peraturan per-Undang-Undangan penindakan terhadap kejahatan Pornografi.

METODE PELAKSANAAN

Dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat ini dilaksanakan dengan metode pendekatan partisipatif artinya para peserta dituntut aktif dalam mengikuti selama kegiatan berlangsung. Kompetensi yang akan dibentuk ditandai dengan indikator peningkatan pengetahuan peserta tentang pengetahuan tentang dampak dan bahaya tindak pidana pornografi sebagai peningkatan Pengetahuan kepada siswa dalam mencegah tindakan pornografi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tim pengabdian melaksanakan pendampingan dengan materi pornografi pada para Siswa di SMK Perintis 29 Ungaran, pencegahannya dan ancaman sanksi pidana. Hal ini didasarkan kemajuan teknologi sangat mudah untuk diakses dan digunakan, penggunaannya pun dari segala kalangan usia salah satunya para Siswa tingkat menengah atas, penggunaan teknologi dimanfaatkan untuk mencari informasi hal-hal positif, berkomunikasi dengan baik, guna meningkatkan pengetahuan keilmuan, informasi terkini kemajuan Bangsa. Namun dalam penggunaan teknologi malah disalahgunakan untuk hal-hal yang berdampak negatif, contohnya mengakses situs pornografi.

Ancaman bahaya dari pornografi telah menjadi fokus pemerintah untuk menanggulangnya. Sepertinya halnya dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi bertujuan untuk mewujudkan dan menjaga tatanan kehidupan bermasyarakat yang baik, berkepribadian luhur, menjunjung tinggi

nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, serta menghormati harkat dan martabat kemanusiaan dalam berkehidupan.

Merujuk pada ketentuan *Optional Protocol To The Convention On The Rights Of The Child On The Sale Of Children, Child Prostitution And Child Pornography* menyatakan bahwa pornografi anak merupakan salah satu bentuk dari eksploitasi seksual dan kekerasan seksual, dan bagi negara-negara yang ikut meratifikasi konvensi ini wajib untuk melindungi hak anak secara khusus melalui kerja sama internasional maupun membentuk hukum nasional. Indonesia meratifikasi kedalam bentuk Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Konvensi Hak Anak. Selain itu sejumlah peraturan perundang-undangan nasional juga menegaskan perlindungan tersebut sebagaimana tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang selanjutnya dalam jurnal ini ditulis Undang-Undang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan perubahannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya dalam jurnal ini ditulis Undang-Undang ITE.

Penyalahgunaan aturan yang berujung pada kejahatan *Cyber pornography* dinilai sebagai penyebaran muatan pornografi melalui internet. Penyebarluasan muatan pornografi melalui internet tidak diatur secara khusus dalam KUHP. Dalam KUHP juga tidak dikenal istilah/kejahatan pornografi. Namun, terdapat ketentuan pada pasal KUHP mengaturnya yaitu pasal 282 KUHP mengenai kejahatan terhadap kesusilaan. Pasal 282 ayat (1) KUHP berbunyi sebagai berikut:

“Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau

menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barangsiapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barangsiapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.”

Pengaturan Pornografi di Internet dalam UU ITE, dalam UU ITE dan perubahannya walaupun tidak ada istilah pornografi, tetapi mengatur dalam hal “muatan yang melanggar kesusilaan”. Tindakan tersebut diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE, yang berbunyi: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”

Ancaman pidana terhadap pelanggar diatur dalam Pasal 45 ayat (1) UU ITE, menyatakan bahwa “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Kemudian dalam Pasal 53 UU ITE dinyatakan bahwa seluruh peraturan

perundang-undangan yang telah ada sebelumnya dinyatakan tetap berlaku, selama tidak bertentangan dengan UU ITE tersebut.

Menghubungkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Pornografi sangat tegas memberikan definisi mengenai pornografi, yaitu gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Larangan penyebarluasan muatan pornografi, termasuk melalui di internet, diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi, yaitu: “Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat: persenggamaan, termasuk persenggamaan

yang menyimpang; kekerasan seksual; masturbasi atau onani; ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; alat kelamin; atau pornografi anak”.

Pelanggaran Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dapat diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 29 UU Pornografi yaitu: “Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 250 juta dan paling banyak Rp 6 miliar”. Pasal 44 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi menyatakan bahwa pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur atau berkaitan dengan tindak pidana pornografi dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU Pornografi.



Gambar 1. Para Siswa SMK Perintis 29 Ungaran antusias mengikuti kegiatan

Lebih lanjut, upaya pencegahan pornografi salah satunya melalui orang-orang terdekat yaitu orang tua, Peran orang sangat berarti bagi kehidupan anaknya, dengan memberi pemahaman mengenai organ seksual mereka dan nasihat yang bisa dilakukan

Menitikberatkan berbagai peraturan perundang-undangan upaya pencegahan pornografi di Indonesia, dalam aspek penegakan hukum sebagai wujud perlindungan Hak Asasi Manusia, Negara

hadir melalui peraturan perundang-undangan yang di berlakukan. Setiap Keseluruhan aturan hukum yang menjamin tegaknya supremasi dan kepastian hukum sejalan dengan upaya pemenuhan rasa keadilan yang hidup dan berkembang di masyarakat.

Pemerintah, lembaga sosial, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, keluarga, dan/atau masyarakat berkewajiban memberikan pembinaan, pendampingan,

serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi. Demikian halnya perlindungan hukum bagi anak akibat penyebarluasan pornografi pada media sosial. Berkaitan dengan moral, pada saat ini kita telah memasuki era baru yaitu era globalisasi dan modernisasi, dengan berjalannya era baru ini sebenarnya terjadi perubahan-perubahan dalam tata kehidupan masyarakat kultur, budaya dan aktivitas sosial. Perubahan-Perubahan tersebut disebabkan oleh proses globalisasi yang tidak di sikapi dengan tepat dan bermanfaat dapat menjadi investasi mendegradasi moral seseorang, generasi bangsa Indonesia. Perkembangan teknologi informasi tidak dapat lagi dihindari. Bahkan harus menggantungkan kepada tindakan Penegak Hukum. Perlu adanya kesadaran individu, sehingga akan mempersempit akses dan mewujudkan budaya hukum anti pornografi.

Budaya hukum sebagai nilai-nilai dasar bagi berlakunya hukum, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Nilai-nilai tersebut, biasanya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim

yang harus diserasikan. Budaya hukum menyangkut apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan, yang mempengaruhi suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan.

Kegiatan pengabdian masyarakat yang berlangsung sangat menarik. Di ikuti partisipasi aktif para peserta melalui diskusi, banyaknya pertanyaan yang diajukan dan kemampuan, ketepatan para siswa menjawab pertanyaan dari Tim Pengabdian dalam upaya membentuk suatu karakter para pelajar yang baik agar dapat melaksanakan prinsip-prinsip maupun nilai-nilai yang terkandung didalam suatu peraturan perundang-undangan (norma hukum) khususnya aksi pornografi. Selain itu, pemanfaatan norma-norma lain diluar norma hukum menjadi salah satu cara mengimplementasikan norma hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan, menggunakan norma agama dan norma moral serta nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai Falsafah Bangsa Indonesia.



Gambar 2. Partisipasi Aktif Kepala Sekolah dan Para Siswa SMK Perintis 29 Ungaran dalam mengikuti kegiatan pengabdian

KESIMPULAN

Penyebaran yang massif dari situs pornografi akan membahayakan dan berdampak negatif kepada potensi kemajuan generasi bangsa Indonesia. Bahkan, konten pornografi bisa merusak potensi positif seluruh masyarakat Indonesia, baik secara fisik dan mental. Penyebaran konten pornografi melalui media digital telah berkembang menjadi aktivitas yang mengarah ke porno (pornoaksi). Tantangan yang dihadapi saat ini adalah penyebaran konten pornografi melalui perpesanan pribadi (*private messaging*).

Kegiatan kemitraan ini diharapkan meningkatkan pengetahuan literasi digital mengenai penggunaan internet secara tepat dan positif. Secara langsung maupun tidak langsung masyarakat Indonesia bisa bertransformasi total ke era digital dan memanfaatkan segala sesuatu menjadi yang produktif dengan ide-ide kreatif dan inovatif. Menerapkan, budaya hukum literasi sehat dalam sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Satjipto Rahardjo, 1981, Hukum dan perubahan Sosial, Bandung: Alumni.
- Soerjono Soekanto, 2005, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Renggong, Ruslan, 2016. Hukum Acara Pidana : Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia, Kencana Prenada Media Group: Jakarta
- Anggraini, Trinita, dan Erine Nur Maulidya. 2020. "Dampak Paparan Pornografi Pada Anak Usia Dini." *Al-Athfaal: Jurnal Ilmiah Pendidikan Anak Usia Dini* 3 (1): 45–55.
- Digitalisasi Pendidikan, Dampak, dan Infrastruktur Penunjangnya." 2020. 3 Juli 2020.
- Saputra, Dani Nur, Jumadi, Abdul Kholil, Susanti Faipri Selegi, Murjainah, Agus, Agung
- Setia, Kelly Sinaga, dan Ahmad Farisi. 2021.
- Landasan Pendidikan. Media Sains Indonesia. Wulandari, Rizky, Santoso Santoso, dan Sekar Dwi Ardianti. 2021.
- Tantangan Digitalisasi Pendidikan bagi Orang Tua dan Anak Di Tengah Pandemi Covid-19 di Desa Bendanpete." **EDUKATIF : JURNAL ILMU PENDIDIKAN** 3 (6): 3839–51.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.